



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 140 /KP/2003

### TENTANG

SYARAT TATA CARA PENCALONAN /PEMILIHAN  
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses pencalonan/pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menyusun dan menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaannya ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
  7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0104/O/1993 tentang Struktur Organisasi Universitas Mulawarman ;
  9. Keputusan Mendikud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
  11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman 2002.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SYARAT DAN TATA CARA PENCALONAN/PEMILIHAN/  
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

### Pasal 1

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan.
3. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1).
4. Serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor.
5. Pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun bagi bakal calon yang menduduki jabatan fungsional Lektor dan setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun bagi calon yang telah menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar.
6. Tidak sedang mengikuti Program S2 dan S3
7. Tidak pernah menerima hukuman baik dari lembaga pendidikan maupun dari pimpinan Perguruan Tinggi.
8. Menyatakan bersedia menjadi calon Ketua atau Sekretaris Jurusan dengan mengisi dan menandatangani formulir kesediaan.
9. Khusus bagi calon yang sedang memangku jabatan, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Ketua atau Sekretaris Jurusan, harus bersedia melepaskan jabatan sebelumnya.

### Pasal 2

Apabila dosen tetap di jurusan yang bersangkutan tidak ada yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1, maka calon dapat diambil dari jurusan lain di lingkungan Fakultasnya.

### Pasal 3

#### **Penjaringan Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan**

1. Dekan Fakultas menyampaikan formulir kesediaan menjadi bakal calon Ketua dan Sekretaris Jurusan kepada para dosen tetap jurusan yang memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam pasal 1.
2. Formulir kesediaan menjadi bakal calon dibahas dalam rapat dosen tetap jurusan untuk ditetapkan menjadi calon, rapat dipimpin oleh Dekan dan apabila Dekan berhalangan maka rapat dapat dipimpin oleh Pembantu Dekan I atau Pembantu Dekan II.
3. Batas waktu penjaringan bakal calon / pengembalian formulir kesediaan untuk menjadi Ketua dan Sekretaris Jurusan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal surat pengantarnya.
4. Bagi yang tidak mengembalikan formulir kesediaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka bakal calon tersebut dianggap tidak bersedia dicalonkan

#### **Pasal 4**

#### **Rapat Dosen Tetap Jurusan**

1. Rapat dosen tetap jurusan dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan I atau Pembantu Dekan II.
2. Apabila Dekan berhalangan hadir atau pada saat rapat dosen tetap jurusan sedang berlangsung, karena suatu hal Dekan harus meninggalkan rapat, maka rapat dipimpin oleh Pembantu Dekan I atau Pembantu Dekan II.
3. Rapat dosen tetap jurusan dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen tetap yang bersangkutan.
4. Apabila saat pembukaan rapat, jumlah dosen tetap jurusan yang hadir belum mencapai Quorum atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen tetap jurusan, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, mana kala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat ditunda selama 2 (dua) hari kerja, kemudian diadakan undangan baru untuk seluruh dosen tetap jurusan.
5. Apabila rapat setelah ditunda 2 (dua) hari kerja, pada saat pembukaan rapat quorum masih belum tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, maka rapat dapat dilanjutkan, keputusan yang diambil dalam rapat dianggap sah.

#### **Pasal 5**

#### **Pemungutan Suara**

1. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan dilakukan dengan pemungutan suara
2. Setelah rapat dosen tetap jurusan dibuka, pimpinan rapat membacakan nama-nama dosen yang telah mengisi formulir kesediaan menjadi calon Ketua dan Sekretaris Jurusan.
3. Rapat dosen tetap jurusan membahas bekal calon Ketua dan Sekretaris Jurusan yang telah dibacakan oleh pimpinan rapat untuk ditetapkan menjadi calon
4. Dosen tetap jurusan memberikan pertimbangan dengan cara pemungutan suara untuk menetapkan masing-masing 2 (dua) calon Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.
5. Setiap Dosen tetap Jurusan yang hadir, memberikan suara bagi calon-calon Ketua dan Sekretaris Jurusan.
6. Apabila dosen tetap jurusan tidak hadir, maka hak suaranya dinyatakan gugur.
7. Setiap dosen tetap jurusan yang hadir mempunyai hak masing-masing 1 (satu) suara untuk memilih Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.
8. Apabila pimpinan rapat (Dekan, Pembantu Dekan I, atau Pembantu Dekan II) bukan dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan maka ia tidak diberi hak suara.
9. Apabila calon masing-masing Ketua dan Sekretaris Jurusan lebih dari 2 (dua) orang, maka pemungutan suara dilakukan 2 (dua) tahap.
10. Tahap pertama, menentukan masing-masing 2 (dua) calon Ketua Jurusan dan 2 (dua) calon Sekretaris Jurusan berdasarkan urutan peringkat suara terbanyak.
11. Tahap kedua, 2 (dua) calon Ketua Jurusan dan 2 (dua) calon Sekretaris Jurusan dari hasil pemungutan suara berdasarkan pasal 5 ayat 10 tersebut di atas, kemudian dilakukan pemungutan suara lagi yang mekanismenya sama seperti pasal 5 ayat 10 tersebut di atas, untuk menetapkan masing-masing 2 (dua) calon Ketua Jurusan dan 2 (dua) calon Sekretaris Jurusan berdasarkan urutan peringkat perolehan suara terbanyak.
12. Apabila calon masing-masing Ketua dan Sekretaris Jurusan hanya 2 (dua) orang maka pemilihan dilakukan hanya 1 (satu) tahap saja, yaitu langsung menetapkan urutan peringkat perolehan suara terbanyak dari kedua calon tersebut.

13. Bila calon hanya 1 (satu) orang masing-masing Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, maka dapat diputuskan secara musyawarah untuk menetapkan Ketua Jurusan dan sekretaris Jurusan.
14. Apabila terjadi perolehan jumlah suara yang sama terhadap kedua calon Ketua Jurusan dan kedua calon Sekretaris Jurusan, maka diadakan pemilihan ulang, jika terjadi suara tetap sama maka penetapan peringkat didasarkan atas Daftar Urut Kepangkatan (DUK)/Golongan.
15. Dekan mengusulkan Ketua dan sekretaris Jurusan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

**Pasal 6**  
**Berita Acara Hasil Rapat Dosen Tetap Jurusan**

1. Hasil pertimbangan Dosen Tetap untuk Ketua dan Sekretaris Jurusan disahkan, kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Dekan.
2. Sebelum rapat dosen tetap jurusan ditutup, pimpinan rapat membacakan Berita Acara, kemudian menawarkan kepada peserta rapat apakah Berita Acara tersebut dapat disetujui.
3. Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah dianggap sah, maka pimpinan rapat menyatakan rapat ditutup.
4. Berita Acara tersebut dengan dilampiri daftar hadir rapat disampaikan kepada Dekan, kemudian Dekan membawa dalam rapat Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan Senat Fakultas, selanjutnya diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat keputusan.


**Pasal 7**  
**Ketentuan Peralihan**

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**Pasal 8**  
**Penutup**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 9 Juni 2003



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan-Dekan di Lingkungan Unmul ;
2. Jurusan
3. Arsip.